



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 22/PK.01-BA/6209/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Penyusunan dan Penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
5. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukam; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 7 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN 2026

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026**

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	WAWAN KUSNADI	Ketua KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
2.	AGUSTINA HANDAYANI	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
3.	ARIA YUDISTIRA	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
4.	MUHAMAD SHABIRIN	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
5.	WAGINO	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pembina
6.	I PUTU KUSUMA YOGA	Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau	Ketua Badan Koordinasi
7.	EDWINA IRA HANDAYANI GINTING	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Bidang Kehumasan
8.	RAHMANSIDI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Bidang Sumber Daya Manusia
9.	FUAD FAHRUDIN	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pelaksana
10.	MADE SABDA DWIYANA	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pelaksana
11.	UCI HANANDA	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pelaksana
12.	CAHYA ANNISA UTAMI	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pelaksana

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 7 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

WAWAN KUSNADI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansi